



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK GADAI
SEPEDA MOTOR DI DESA LOSARI-KIDUL
KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah) (HES)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon



Oleh:

**TITIN AGUSTIN
(1413221021)**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1438 H/2017 M



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAK
TITIN AGUSTIN
1413221021

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahn*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. Masyarakat masih awam terhadap hukum gadai secara syari'at Islam, kurangnya pengetahuan masyarakat dibidang gadai sepeda motor menjadikan masyarakat terus-menerus melakukan praktek gadai yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan kebutuhan yang mendesak, kurang adanya sosialisasi mengenai gadai secara syari'at Islam sehingga masyarakat masih ada yang melakukan praktek gadai yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di desa losari-kidul kecamatan losari kabupaten Brebes, (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kepemilikan barang gadai di desa losari-kidul kecamatan losari kabupaten Brebes, (3) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan barang gadai di desa losari-kidul kecamatan losari kabupaten Brebes.

Jenis Penelitian ini adalah, jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data-data yang disajikan berupa data primer dan sekunder, dengan teknik dokumentasi. Penulis menggunakan metode observasi yaitu memperoleh data yang berkaitan dengan desa Losari-Kidul dengan cara pengamatan langsung serta melakukan wawancara kepada responden. Selanjutnya penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan variable demi variable dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi masalah yang selanjutnya menganalisa data tersebut untuk mengemukakan konsep praktek gadai sepeda motor melalui beberapa permasalahan menurut hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah penulis menarik kesimpulan bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Losari-Kidul tidak sah menurut hukum Islam, karena barang gadai tersebut berupa barang hutang, adanya unsur tambahan yang berakibat riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan. Penulis menjelaskan secara terperinci tentang gadai menurut hukum Islam dan melakukan penelitian, sehingga dapat ditemukan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor dengan mengambil studi kasus di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, tentang sah atau tidaknya praktek tersebut menurut hukum Islam.

Kata Kunci : akad, hutang, manfaat



ABSTRACT
TITIN AGUSTIN
1413221021

Pawn Sharia (Rahn) is holding one customer property (rahin) as collateral (marhun) on loans and other borrowings (marhun BIH) receives. Society still lay on Islamic Shari'a law in pawn, pawn lack of public knowledge in the field of motorcycle makes communities constantly practice liens that are not in accordance with Islamic law, due to urgent needs, lack of socialization on a pledge by the Shari'ah so there are still people who do not practice lien in accordance with the shari'ah.

This study aims, (1) to determine how a review of Islamic law to contract liens in the village of Losari-kidul districts Losari Brebes district, (2) to determine how a review of Islamic law on the ownership of the goods pawn in the village of Losari-kidul districts Losari Brebes district, (3) to find out how Islamic law review the utilization of goods pawn in the village-kidul districts Losari Losari Brebes district.

The study was a type, type of field research (field research) using a qualitative approach. Qualitative research is research procedures that produce descriptive data in the form of words written or spoken of people and behaviors that can be observed. The data presented in the form of primary and secondary data, with technical documentation. The author uses the method of observation is to obtain data related to village-Losari Kidul direct observations and conduct interviews with respondents. Furthermore, the authors analyzed using descriptive analysis method qualitative that perform variable-by-variable with the purpose of gathering information to identify the problems which then analyzes the data to put forward the concept of practice pawn motorbike through some of the problems according to Islamic law.

The results of this study are the authors draw the conclusion that the practice liens are applied in Losari-Kidul village is not valid under Islamic law, because the goods in the form of goods pawn loans, the additional elements that result usury and utilization raises the element of fraud. The author describes in detail about the pledge according to Islamic law and do research, so that it can be found on the Practice of Islamic Law Review Pawn Motorcycles by taking a case study in Desa Losari-Kidul District Losari Brebes, about the validity of the practice under Islamic law.

Keywords: contract, debt, benefits



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

المخلص

TITIN AGUSTIN

1413221021

البيدق الشرعية (ران) تحتجز خاصية واحدة العملاء (راهين) كضمان على القروض والسلفيات الأخرى البوسنة والهرسك) يتلقاها. المجتمع لا تزال ماثلة في الشريعة الإسلامية في الرهن، والرهن قلة المعرفة العامة في مجال الدراجات النارية يجعل المجتمعات تمارس باستمرار الامتيازات التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية، وذلك بسبب الاحتياجات العاجلة، وعدم التنشئة الاجتماعية على تعهد من الشريعة حتى لا تزال هناك الناس الذين لا يمارسون بامتياز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتهدف هذه الدراسة، لتحديد كيفية مراجعة القانون الإسلامي للتعاقد الامتيازات في قرية مناطق فندق - كيدول منطقة فندق بريبيس، لتحديد كيفية مراجعة القانون الإسلامي على ملكية بيدق السلع في قرية مناطق فندق-كيدول منطقة فندق بريبيس، لمعرفة كيفية التي يستعرض الشريعة الإسلامية والاستفادة من البضائع بيدق في مناطق حي فندق فندق بريبيس القرية كيدول.

وكانت دراسة نوع، نوع من البحث الميداني (بحث ميداني) باستخدام نهج نوعي. البحث النوعي هو إجراءات البحث التي تنتج البيانات الوصفية في شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والسلوكيات التي يمكن ملاحظتها. قدمت البيانات في شكل البيانات الأولية والثانوية، مع الوثائق التقنية. يستخدم الكاتب أسلوب الملاحظة هو الحصول على البيانات المتعلقة الملاحظات قرية فندق كيدول مباشرة وإجراء مقابلات مع المشاركين. وعلاوة على ذلك، حلل الكتاب باستخدام صافية تحليل طريقة النوعية التي تؤدي متغير كل متغير مع غرض جمع المعلومات لتحديد المشاكل التي ثم يحلل البيانات لطرح مفهوم دراجة نارية ممارسة بيدق من خلال بعض المشاكل وفقا للشريعة الإسلامية.

نتائج هذه الدراسة هي الكتاب الاستنتاج بأن يتم تطبيق الامتيازات الممارسة في قرية فندق-كيدول غير صحيح بموجب الشريعة الإسلامية، لأن البضاعة في شكل قروض البضائع البيدق، العناصر الإضافية التي تنتج الربا واستغلال يثير عنصر الاحتيال. ويصف المؤلف بالتفصيل عن تعهد وفقا للشريعة الإسلامية وإجراء البحوث، بحيث يمكن العثور على ممارسة المراجعة الشريعة الإسلامية البيدق الدراجات النارية من خلال اتخاذ دراسة حالة في ديسا فندق-كيدول منطقة فندق بريبيس، حول صلاحية ممارسة وفقا للشريعة الإسلامية.

كلمات البحث: عقد والديون والفوائد



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA LOSARI-KIDUL KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES**. Oleh **Titin Agustin.NIM:1413221021**, telah diujikan dalam sidang munaqosah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 27 Februari 2017.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 27 Februari 2017

SIDANG MUNAQOSAH

Ketua merangkap anggota



H. Juju Jumena, SH., MH.
NIP. 19720514 200312 1 003

Sekretaris merangkap anggota



Eef Saefulloh, M.Ag
NIP.197603122003121003

Penguji I



Moh. Maburri Faozi, MA
NIP. 197802052011011004

Penguji II



H. Didi Sukardi, MH
NIP. 196912262009121001



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II : GADAI (RAHN) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Gadai (Rahn).....	21
B. Dasar Hukum Gadai.....	25
C. Rukun dan Syarat Gadai.....	30
D. Akad Gadai.....	36
E. Kriteria Barang-barang yang boleh di gadaikan	38
F. Pembatalan Akad Gadai	40
G. Penilaian Barang Gadai.....	41
H. Kepemilikan Brang Gadai.....	44
I. Pemanfaatan Barang Gadai	46



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB III	: PRAKTEK GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA LOSARI-KIDUL	
	A. Gambaran Umum Desa Losari-Kidul	53
	B. Akad Gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.....	64
	C. Kepemilikan Barang Gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.....	74
	D. Pemanfaatan Barang Gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.....	77
BAB IV	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI SEPEDA MOTOR DI DESA LOSARI-KIDUL KECAMATAN LOSARI KABUPATEN BREBES	
	A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul	84
	B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemilikan Barang Gadai di desa Losari-Kidul	93
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di desa Losari-Kidul	102
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	111
	B. Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dalam fiqh disebut Rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa madzhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian.¹ Akad merupakan hal terpenting dari sebuah transaksi. Sah atau tidaknya transaksi bergantung pada akad yang dilakukan. Antara haramnya riba dan halalnya jual beli juga ditentukan oleh akad yang dilakukannya. Akad ibarat benang tipis yang memisahkan haluan kanan dan oposisinya.²

Dalam literatur Islam sitilah akad diartikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³ Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Akad ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu sedangkan kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul saling yang dilakukan saling bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.

Dalam masyarakat kita, ada cara gadai yang hasil barang gadaian itu langsung dimanfaatkan oleh pegadai (orang yang memberi piutang). Hal tersebut banyak terjadi, terutama di desa-desa, bahwa sawah dan kebun yang digadaikan langsung oleh pegadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkannya.

¹Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta : Pustaka firdaus, 2004), 78

²Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual*, 76.

Ada cara lain, bahwa sawah atau kebun yang dijadikan jaminan itu diolah oleh pemilik sawah atau kebun itu. Tetapi hasilnya dibagi antara pemilik dan pegadai.

Kondisi pemilik barang (jaminan) boleh memanfaatkan hasilnya tetapi dalam beberapa hal tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari pegadai.

Namun kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktek pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat ia harus menambahkan adanya barang gadai (rahin) karena ia harus menambahkan sejumlah uang tertentu dalam melunasi utangnya.⁴

Menurut Ulama Malikiyyah, tentang pemanfaatan marhun yaitu hasil dari marhun dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hak rahin. Hasil gadaian itu adalah bagi rahin, selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila murtahin mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat, yaitu : 1) Utang disebabkan karena jual-beli, bukan karena mengutang. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan tangguh (tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan, 2) pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun adalah untuknya, 3) jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah. Alasan Ulama Malikiyyah sama dengan alasan Ulama Syafi'iyah, yaitu hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai hak *murtahin* hanya menahan *marhun* yang berfungsi sebagai barang jaminan. Sedangkan apabila membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, berarti membolehkan manfaat dari barang yang bukan miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syara'.

⁴Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 8



Selain itu apabila *murtahin* mengambil manfaat dari *marhun*, sedangkan *marhun* itu sebagai jaminan utang, maka hal ini juga tidak dibolehkan.

Adapun pendapat Ulama Malikiyyah tersebut, menurut Syafi'i adalah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah pihak *rahin*, namun, pihak *murtahin* pun dapat mengambil manfaat dari *marhun* itu dengan syarat yang telah disebutkan di atas.⁵ Aktifitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, dimungkinkan terjadinya *riba* yang dilarang oleh syara'.

Riba terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukam bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang syara'. Karena itu, aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan syara', dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan utangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁶

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasil harta benda tidak berfungsi atau mubazir.⁷

Di dalam pelaksanaan gadai ini, beberapa dari pihak masyarakat mengatakan bahwa gadai dan praktek pemanfaatan sepeda motor itu tidak ada kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharaman. Kadang akad yang

⁵Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003),

⁶Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, 78.

⁷Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, 84.

dilakukan itu telah sesuai dengan hukum syara'. Tetapi di dalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum ditindaklanjuti dan masih terus dipertanyakan tentang hukumnya.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian di tempat tersebut, di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes" dan bersamaan dengan tugas skripsi studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Perumusan Masalah

Dalam Perumusan Masalah ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah kajian penelitian ini adalah mengenai Hukum Gadai Syariah.⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan menggunakan studi kasus di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan akad gadai, kepemilikan barang gadai, pemanfaatan barang gadai dan praktek gadai di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan fokus terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulis batasi permasalahannya mengenai Tinjauan Hukum

⁸Adrian, Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2011), 15



Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

3. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gadai dalam tinjauan hukum Islam di desa losari kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana praktek gadai sepeda motor di desa losari kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian dalam pembahasan ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian yaitu :

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam memberi jawaban atas permasalahan terhadap praktek barang gadai sepeda motor, yang meliputi:

1. Untuk mengetahui gadai dalam tinjauan hukum Islam di desa losari kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui praktek gadai sepeda motor di desa losari kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.

2. Manfaat Penelitian yaitu :

Adapun manfaat di dalam penulisan yang penulis tulis diantaranya :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) dalam ilmu syari'ah di IAIN Syekh Nurjati Cirebon



- b. Untuk melatih diri dalam menganalisa, membahas dan menginterpretasikan suatu masalah ilmiah, dimana pada prakteknya nanti akan dituntut untuk berfikir secara sistematis, obyektif, dan komprehensif sehingga mencapai hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.
3. Kegunaan Penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis sendiri, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktek gadai serta pemanfaatan barang gadai yang dilakukan di daerah Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes khususnya, dan di daerah-daerah yang menggunakan praktek dan pemanfaatan barang gadai sepeda motor seperti di daerah Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes itu pada umumnya.
 - b. Bagi pihak lain, penulis berharap penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis, dan menunjang penulisan yang selanjutnya akan berguna sebagai bahan perbandingan bagi penulis yang lain, khususnya bagi pihak pelaksana sebagai sumber data kegiatan di wilayah tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang akan diajukan. Adanya beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting.

Pertama, Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif *Ijarah* Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, Skripsi ditulis oleh Nizar Zulmi pada tahun 2006. Isinya adalah bahwa tarif *ijarah* dalam praktek gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang memenuhi semua hal yang disyariatkan oleh Hukum Islam, baik



rahin maupun *murtahin* dalam operasionalnya tidak dikhawatirkan lagi terdapat unsur yang merusak membatalkan menurut hukum syara'.⁹

Kedua, Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa Dsn No.25 Dan 26/Dsn-Mui/Iii/2002. Skripsi ditulis oleh Ahmad Maulidizen. Isinya adalah Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru diberikan dalam waktu 120 hari dan pelunasan dapat dibayar sekaligus atau dicicil. Implementasi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BRI Syariah dapat memberikan manfaat untuk pihak yang berakad (Bank dan nasabah), Bank mendapatkan pendapatan berupa *fee* dan nasabah dapat memenuhi kebutuhannya terhadap sesuatu yang diinginkan. Implementasi pembiayaan gadai syariah pada Bank BRI Syariah sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI.¹⁰

Ketiga, Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan atau Sawah dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam. Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Azani Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau 2015. Isinya adalah Permasalahan yang dikaji difokuskan mengenai tingkat pemahaman masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang gadai syariah, praktik akad gadai lahan atau sawah yang telah dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, dan praktik membeli emas kemudian digadaikan lagi pada saat harga emas tinggi.¹¹

Keempat, Implementasi Gadai Syariah Melalui Akad Rahn (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jl. Tlogomas No. 11 Kelurahan Tlogomas

⁹Nizar, Zulmi, *Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fakultas Syariah*, 2006.

¹⁰Ahmad Maulidien, *Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa Dsn No.25 Dan 26/Dsn-Mui/Iii/2002. Sumber :<http://2013/05/aspek-hukum-pegadaian-syariah.html>. diakses pada hari senin, tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.21 WIB*

¹¹Muhammad Azani, *Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan atau Sawah dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau 2015. *Sumber :<http://2013/05/aspek-hukum-pegadaian-syariah.html>. diakses pada hari senin, tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.21 WIB*



Kecamatan Lowok Waru Malang) 2013. Jurnal yang ditulis oleh Moh. Bagus Adrian Dengan semakin berkembangnya sistem ekonomi syariah maka saat ini Perum Pegadaian juga telah membuka Unit Pegadaian Syariah, yaitu pegadaian dengan prinsip akad rahn yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip Islam. Implementasi operasional Pegadaian Syariah hampir sama dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Resiko Kerusakan Marhun Bila marhun hilang di bawah penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu. Karena kelalaian murtahin atau karena disia-siakan. Adapun mengenai kerusakan marhun tersebut ulama masih mengalami perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut yaitu menurut Hanafiyah murtahin harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan marhun yang dipegangnya. Baik marhun hilang karena disia-siakan maupun dengan sendirinya. Sedangkan menurut Syafi'iyah murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan marhun. Apabila marhun itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin.¹²

Kelima, Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang) Jurnal ditulis oleh Fatmawati, Hal ini dimaksudkan karena adanya keyakinan bahwa sistem gadai dalam Kitab Undang-Undang Perdata itu mengandung unsur riba yang dilarang di agama islam. Ini terlihat pada pelaksanaan transaksi gadai dalam sistem gadai syariah dalam pengambilan keuntungan yang berdasarkan ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengambil keuntungan lewat jalan sewa menyewa tempat (*Rahn*) dan jasa penitipan barang (*Ijaroh*), sehingga terbebas dari unsur riba dalam melakukan transaksi gadai.¹³

¹²Moh. Bagus Adrian, *Implementasi Gadai Syariah Melalui Akad Rahn (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jl. Tlogomas No. 11 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok Waru Malang)* 2013. Sumber : http://2012/05/akad_pegadaian-syariah.html ,diakses pada hari senin tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.45 WIB.

¹³Fatmawati, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)* 2011, Sumber :



Adapun obyek penelitian dalam skripsi ini dibahas mengenai status praktek atas sepeda motor yang digadaikan, yang terjadi di daerah Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari, secara kolektif tidak hanya terbatas pada prakteknya saja, melainkan pada pemanfaatannya serta respon masyarakat dan pendapat para ulama. Dan sepengetahuan penulis, belum ada tulisan yang membahas masalah Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari dalam bentuk Skripsi.

Oleh karena itu, penulis merasa termotivasi untuk membahas judul tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya khazanah intelektual keislaman serta menambah wawasan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam fiqh diebut Rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.¹⁴

Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa.¹⁵

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konstektual* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), 76.

¹⁵Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. 2, 2007), 251



Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan kedalam akad yang bersifat derma (*tabarru*), hal ini disebabkan karena apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* tidak ditukar dengan sesuatu. Sementara yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*murtahin*). Selain itu, *rahn* juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru'*, kecuali setelah pemegangan).¹⁶ Selain itu, gadai ini juga termasuk ke dalam jenis akad *musamma*.¹⁷

Adapun syarat-syarat gadai diantaranya :

1) *Rahin dan Murtahin*

Tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu berakal dan baligh.

2) *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) *Rahn* mempunyai sisi melepaskan hutang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
- c) *Marhun bih* (utang)

Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap, dengan kata lain utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga, sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung

¹⁶Rahmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung : CV. Pustaka Setia, Cet. 10, 2001), 160

¹⁷Ghufroon. A, Mas'adi, "*Fiqh Muamalah Kontekstual*",(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1, 2002), 75-77



unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.¹⁹

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah proses, perbuatan, atau cara mendekati. Dikatakan pula bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan.²⁰ Berdasarkan pada permasalahan yang sedang di kaji oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes” Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif.

Penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat maupun institusi keislaman, baik memahami secara

¹⁸Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta : Sinar Grafika,1996), cet 142

¹⁹<http://2012/02/definisi-pendekatan-metode-dan-teknik.html>, Diakses Pada Tanggal: 03 November 2016, Pukul 14:15

²⁰<http://2012/02/definisi-pendekatan-metode-dan-teknik.html>, Diakses Pada Tanggal: 03 November 2016, Pukul 14:15



apa adanya maupun memahami dengan cara membandingkannya dengan norma-norma agama yang diyakininya.

3. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian adalah memilih, mengelompokan, mengkatogorikan atau mengklasifikasian penelitian yang di gunakan.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Kualitatif yang bersumber dari data-data yang di hasilkan dengan menggunakan studi deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Licoln, kata kualitatif menyisaratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum di ukur dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang di teliti.²¹ Tujuan dari studi deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.²²

4. Data Penelitian

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka,

²¹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 33-34

²²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung : Pustaka Alfabeta, 2008), 380



symbol, kode, dan lain-lain.²³ Dalam penelitian ini diperlukan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang di ajukan, data tersebut berupa data:

Data penelitian yang diperlukan adalah :

- 1) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.
 - 2) Data tentang kepemilikan sepeda motor rahin yang digadaikan berupa barang hutang di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.
 - 3) Data tentang pemanfaatan sepeda motor dengan di sewakan oleh murtahin di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.
 - 4) Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek barang gadai sepeda motor.
5. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.²⁴

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari masyarakat setempat desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes yang melakukan praktek gadai sepeda motor.

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen, dan lainnya dan tentunya

²³Misbahuddin, Iqbalhaan, *Analisis data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2004), 21

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-II, 1998), 114



berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai sepeda motor. Data ini sebagai data awal sebelum penulis terjun ke lapangan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bias di pakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.²⁵

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa data penguat seperti hasil dari foto-foto pada saat observasi dan wawancara dan data-data yang menunjukkan adanya fenomena surat nikah sebagai agunan pembiayaan.

Dokumentasi dilakukan dengan memfoto dan memfoto copy berkas- berkas yang di perlukan seperti kontrak agunan dll.

b. Teknik observasi (pengamatan)

Observasi adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁶

Observasi digunakan untuk mengetahui data tentang jawaban dari pertanyaan penelitian seperti: kondisi objektif tempat penelitian dan seperti apa fenomena praktek gadai sepeda motor di desa losari-kidul kecamatan losari kabupaten brebes.

Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan praktek serta pemanfaatan barang gadai sepeda motor dengan

²⁵Faisal Sanafiah, *Penelitian Kualitatif*, (Malang : YA3, 1990), 77

²⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana,2007), 118



cara pengamatan langsung mulai dari awal yakni latar belakang, mekanisme, sistem dan praktek yang dilakukan oleh masyarakat didaerah tersebut.

c. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.²⁷ Dalam penelitian ini dilakukan secara bebas dalam arti responden diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.²⁸

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pedahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respindennya sedikit/ kecil.²⁹

Wawancara dilakukan dengan menemui informan yang terdiri dari bapak Casrudin selaku Kepala Desa di desa Losari-Kidul, bapak Ustadz Utsman selaku Ustadz di desa Losari-Kidul, Bapak Yanto Budiman selaku Murtahin di desa Losari-Kidul, Bapak Andi selaku pamong di desa Losari-Kidul, dan beberapa masyarakat atau warga yang melakukan praktek gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul.

²⁷M.Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2006), 126

²⁸Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 50

²⁹<https://tepenr06.wordpress.com/2011/10/30/teknik-pengumpulan-data/>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, Pukul 21:45



7. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil penelitian. Banyak hasil penelitian kualitatif di ragukan kebenarannya karena beberapa hal: 1) subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif; 2) alat peneliti yang di andalkan adalah wawancara dan observasi (apapun bentuknya) mengandung banyak kelemahan ketika di lakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol (dalam observasi partisipasi); 3) sumber data kualitatif yang kurang credible akan memengaruhi hasil akurasi penelitian.³⁰

Sehubungan dengan itu moleong mencoba membangun teknik pengujian keabsahan yang ia beri nama teknik pemeriksaan.

a. Menemukan Siklus Kesamaan Data

Tidak ada kata sepakat mengenai kapan suatu penelitian kualitatif di hentikan dalam arti kapan selesainya penelitian di lakukan secara kualitatif. Dengan demikian, ia harus melakukan langkah akhir yaitu menguji keabsahan data penelitiannya dengan informasi yang baru saja ia peroleh dan apabila tetap sama maka ia sudah menemukan siklus kesamaan data atau dengan kata lain ia sudah di penghujung aktivitas penelitiannya.

b. Ketekunan pengamatan

Untuk memperoleh drajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di lapangan.

a) **Tringulasi Peneliti, Metode, Teori, Dan Sumber Data** Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan tringulasi peneliti (uji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data) , metode (pengecekan penggunaan metode pengumpulan data), teori

³⁰Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007), 262- 267



(penguraian pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis), dan sumber data (membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan wawancara). Maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan ini akan memanfaatkan: peneliti, sumber, metode, dan teori.

b) Kecukupan Referensi

Keabsahan hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan.³¹

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.³²

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Deskriptif artinya melaksanakan variabel demi variabel, satu demi satu, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang.³³ Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.³⁴

Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan sistem-sistem dan praktek serta pemanfaatan barang gadai sepeda motor menurut hukum Islam di desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

³¹Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007), 262- 267

³²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, (Jakarta : Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999), 39

³³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2004), 103

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 103.



Kemudian menganalisis data yang telah diperoleh untuk mengemukakan konsep hukum gadai menurut Hukum Islam.

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)³⁵

Data *reduction* adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya dalam hal ini data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data *Display* (Penyajian Data)

Data display dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

Conclusion drawing atau *verification* adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibel*.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya. 2004), 103



G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan penelaah terhadap skripsi ini, maka penulis menyusun dalam bab per bab yang saling berkaitan. Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan. Adapun sistematikanya dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

Bab *pertama* pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

Bab *Kedua*, gadai (*rahn*) dalam hukum Islam. Dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi: pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, akad gadai, kriteria barang-barang yang boleh digadaikan, pembatalan akad gadai, penilaian barang gadai, kepemilikan gadai dan pemanfaatan gadai.

Bab *Ketiga*, praktek gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul. Dalam bab ini memuat beberapa alasan meliputi: gambaran umum desa Losari-Kidul kecamatan Losari, akad gadai sepeda motor, kepemilikan barang gadai, pemanfaatan barang gadai sepeda motor di desa Losari-Kidul Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Bab *Keempat*, tinjauan praktek gadai di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab yaitu tinjauan hukum Islam terhadap akad gadai, tinjauan kepemilikan sepeda motor, tinjauan pemanfaatan barang gadai sepeda motor yang disewakan di desa Losari-Kidul kecamatan Losari kabupaten Brebes.

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab kelima ini berisi : kesimpulan, saran-saran.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Karya Tulis dan Internet

Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, prinsip, dasar dan tujuan*, Yogyakarta : Magistra Insani Press, 2004.

Ahmad, Al-Ustadz H. Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Wijaya, 1996.

Al-Faqih Abd, Walid Muhammad ibn Ahmad bin Muhammad ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid al-muqtasid*, Beirut : dar-al Jaih

Al-Ustadz H. Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta : Wijaya, 1996).

Anshari, Abdul Ghafur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Oktober 1994.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta : Kencana, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya : Mahkota Surabaya, 1990).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, 1986.

DSN-MUI, "*Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*", Ciputat: CV. Gaung Persada, cet. 4, Ed. 4, 2006.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta : Salemba Diniyah. 2003.

Haroen, Nasrun, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

<https://abuabdilbarr.wordpress.com/2010/06/04/rahn-hukum-gadai-dan-gadai-syariah>, diakses pada hari senin tanggal 16 Januari 2016 pukul 15:21 WIB

https://almanhaj.or.id/2113-kepemilikan_pemeliharaan_dan_memanfaatkan-barang-gadai.html diakses pada hari Senin 7 Januari 2016 pukul 23:05 WIB.

<https://almanhaj.or.id/2113-memanfaatkan-barang-gadai.html> di akses pada hari Senin tanggal 7 Januari 2016 pukul 22:00 WIB

- Iqbalhaan, Misbahuddin, *Analisis data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta : PT. Bumu Aksara, 2004.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. XVIII, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Jogyakarta : BPFJ-Jogyakarta, 2004.
- Noor, Juliyansah, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pasaribu, Choiruman, dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika, cet. 2, 1996.
- Rusyd, al-Faqih Abd. Walid Muhammad ibn Ahmad bin Muhamamd ibn, *Bidayatul al Mujtahid al-Muqtasil*, Beirut : dar al-Jaih, 1990.
- Safei, Rahmat. *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sanafiah, Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang : YA3, 1990
- Sri Soedewi Masjchoen, Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty 1974.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. 1, Yogyakarta: 2006.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2006.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet11, 1998.

Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah, Bandung* : Penerbit Alfabeta, 2011.

Yanggo, Chuzaimah T., dan A. Hafiz Anshori, AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta : 1989

Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

B. Penelitian Lapangan

Bapak Ali selaku *Murtahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2016

Bapak Andi selaku pamong desa, Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2016

Bapak Anto selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 1 Desember 2016

Bapak Casrudin, Kepala desa Losari-Kidul Kecamatan Losari, Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2016

Bapak Darudin selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 8 Januari 2016

Bapak Dikin selaku *Murtahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2016

Bapak Eko selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 30 November 2016

Bapak Kimin selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 1 Desember 2016

Bapak Sami'un selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 1 Desember 2016

Bapak Sutarno selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 30 November 2016

Bapak Taryani selaku guru di SD N losari-kidul 02, Hasil Wawancara pada tanggal 30 November 2016

Bapak Wasadi selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 5 Desember 2016

Bapak Yanto Budiman selaku *murtahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 30 November 2016

Ibu Desi selaku *Rahin*, Hasil Wawancara pada tanggal 2 Desember 2016

Ustadz Ustman, selaku guru agama atau Ustadz di desa losari-kidul, Hasil Wawancara pada tanggal 29 November 2016



C. Jurnal

- Ahmad Maulidien, *Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Bri Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa Dsn No.25 Dan 26/Dsn-Mui/Iii/2002*. Sumber : <http://liescholisoh.blogspot.com/2013/05/aspek-hukum-pegadaian-syariah.html>. diakses pada hari senin, tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.21 WIB
- Fatmawati, *Pelaksanaan Gadai Syariah Pada Perum Pegadaian Syariah (Studi Kasus: Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang)* 2011, Sumber : <http://pengusahamuslim.com/tentang-gadai-al-rahn>, diakses pada hari senin tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.51 WIB.
- Moh. Bagus Adrian, *Implementasi Gadai Syariah Melalui Akad Rahn (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jl. Tlogomas No. 11 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok Waru Malang)* 2013. Sumber : http://anget-team.blogspot.com/2012/05/akad_pegadaian-syariah.html ,diakses pada hari senin tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.45 WIB.
- Muhammad Azani, *Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan atau Sawah dan Gadai Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau 2015. Sumber: <http://liescholisoh.blogspot.com/2013/05/aspek-hukum-pegadaian-syariah.html>. diakses pada hari senin, tanggal 5 Januari 2016 pukul 20.21 WIB
- Nizar, Zulmi, *Studi Analisis Terhadap Penyertaan Tarif Ijarah Dalam Praktek Gadai di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Majapahit Semarang, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fakultas Syariah*, 2006.(Skripsi).